



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SMK NEGERI 14 JAKARTA  
DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



---

Nomor : 2350/UN39.5.FE/HK.07/2021

Nomor : 297/1.851.79

Tentang  
KERJASAMA

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Pada hari Senin tanggal satu Maret tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ari Saptono, M.Pd  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
Alamat : Gedung R, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Kristari Yuningsih, S. Pd.  
Jabatan : Kepala SMKN 14 Jakarta  
Alamat : Jl. Percetakan Negara IIA No.2, RT.11/RW.6, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 14 Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Universitas dapat mengembangkan kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan dan lembaga pendidikan lainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka pengembangan sekolah;
2. Bahwa pengembangan kerjasama yang dimaksud yaitu untuk mengimplementasikan konsep *link and match* antara sekolah dengan DU/DI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1  
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Program Praktik Kerja Lapangan
2. Program Praktik Keterampilan Mengajar
3. Program Penelitian
4. Program Pengabdian Masyarakat

Pasal 3  
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4  
Pelaksanaan

Pelaksanaan program kerjasama dilakukan selama 6 bulan dan yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam pedoman masing-masing kegiatan pelaksanaan.

Pasal 5  
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak dan tidak membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6  
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7  
Penutup

- (1) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini.

Ditandatangani di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Desember 2021

PIHAK KEDUA



**Kristari Yuningsih, S. Pd.**  
**NIP. 196604061991032003**

PIHAK PERTAMA



**Dr. ARI SAPTONO, S.E, M.Pd**  
**NIP. 197207152001121001**